



STANDAR MUTU PENELITIAN



DOKUMEN STANDAR HASIL PENELITIAN



**PUSAT PENJAMINAN MUTU
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP MAKASSAR
2021**

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 036b/YBI/II/2021

TENTANG

PENETAPAN STANDAR MUTU PENELITIAN

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP MAKASSAR

- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan pada perguruan tinggi perlu adanya suatu Standar Mutu Penelitian di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amkop Makassar.
 - Bahwa di dalam Standar Mutu Penelitian STIE Amkop tercantum standar mutu penelitian yang mencakup komponen-komponen tentang keefektifan dan efisiensi pengelolaan penelitian di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amkop Makassar.
 - Bahwa standar mutu penelitian sebagaimana dimaksud dalam poin a dan b di atas, untuk memenuhi aspek legal formal dan kepastian hukum maka perlu diatur dengan keputusan Ketua Yayasan.
- Mengingat** :
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
 - Peraturan Pemerintah No. 04 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 - Peraturan Pemerintah, Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional, jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - Akte Pendirian Yayasan Pendidikan Bajiminasa Ujung Pandang No.115 tanggal 24 Maret 1986.
 - Statuta STIE-AMKOP Makassar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Surat Keputusan Ketua Yayasan Bata Ilyas tentang Standar Mutu Penelitian Sekolah Tinggi Ekonomi Amkop Makassar.
- Kesatu** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Kedua** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan ataupun hal yang belum cukup diatur dalam surat keputusan ini, akan dilakukan perbaikan atau penyesuaian yang dibuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di : Makassar
Pada Tanggal : 01 Februari 2021

Ketua Yayasan Bata Ilyas

Ir. H. Zainuddin Bata Ilyas

**YAYASAN
BATA ILYAS**

Tembusan:

- Ketua Senat STIE Amkop
- Ketua STIE Amkop
- Direktur Pascasarjana
- Para Wakil dan Asdir
- Ketua GPM
- Para Ketua Prodi
- Pertinggal



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP MAKASSAR

Telepon : 0411-440679; Faximile : 0411-456965

E-mail : info@stieAMKOP.ac.id

Web : www.stieAMKOP.ac.id




**NO. DOKUMEN:
SPMI STIE
AMKOP/SM/09/II/1/2021**

**STANDAR PENELITIAN
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP
STANDAR HASIL PENELITIAN**

TANGGAL : 17/01/2021

REVISI : 3

HALAMAN: 7

| PROSES | PENANGGUNGJAWAB | | | TGL |
|-----------------|---|--------------------------|---|-------------------|
| | NAMA | JABATAN | TANDATANGAN | |
| 1. Perumusan | Dr. Syahrudin, S.E.,M.Si.,C.MP | Kepala PPM |  | 17/01/2021 |
| | Dr. Gunawan BI, S.E.,M.Si.,CMA.,C.MP | Ketua LP3M |  | 17/01/2021 |
| 2. Pemeriksaan | Dr. Nur Naningsih, S.E.,M.Si | Waket Bid. Akademik |  | 17/01/2021 |
| 3. Persetujuan | Prof. Dr. Ansar, S.E.,M.Si | Ketua Senat |  | 17/01/2021 |
| 4. Penetapan | Ir. H. Zainuddin Bata Ilyas | Ketua Yayasan Bata Ilyas |  | 17/01/2021 |
| 5. Pengendalian | Dr. Syahrudin, S.E.,M.Si.,C.MP | Kepala PPM |  | 17/01/2021 |

| | |
|---|--|
| <p>1. Visi, Misi, Tujuan dan Penciri STIE AMKOP</p> | <p>1.1. Visi STIE AMKOP Makassar menjadi unggul dan mandiri dalam menghasilkan lulusan yang cerdas, berbudi luhur, dan berdaya saing pada tahun 2032.</p> |
| | <p>1.2. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyelenggarakan proses kegiatan belajar mengajar secara inovatif, kreatif dan produktif. 2) Menyelenggarakan kegiatan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, yang dilandasi sikap arif dan bijaksana dalam penerapannya 3) Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat secara profesional sebagai bentuk penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. 4) Membangun Institusi yang memiliki pengelolaan efektif, efisien, akuntabel, produktif dan berkelanjutan. 5) Membangun kolaborasi dengan berbagai pihak dalam rangka meningkatkan mutu pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. |
| | <p>1.3. Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatkan proses kegiatan belajar mengajar secara inovatif, kreatif dan produktif untuk kesejahteraan masyarakat. 2) Meningkatkan kegiatan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi sikap arif dan bijaksana dalam penerapannya 3) Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat secara profesional sebagai bentuk penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mendorong daya saing masyarakat. 4) Meningkatkan Sistem pengelolaan institusi yang efektif, efisien, akuntabel, produktif dan berkelanjutan. 5) Meningkatkan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai stakeholders baik secara lokal, Regional, Nasional dan Internasional |
| | <p>1.4 Penciri</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Aktif 2) Mandiri 3) Kreatif 4) Objektif 5) Prestasi |

| | |
|--|---|
| <p>2. Rasional Penetapan Standar Hasil Penelitian</p> | <p>Setiap Perguruan Tinggi dan Universitas dituntut untuk dapat mengelola penelitian yang memenuhi standar yang telah ditetapkan dan dijelaskan dalam Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi mengenai ruang lingkup dan penjelasan Standar Nasional Penelitian tentang standar hasil penelitian. Kualitas penelitian yang dihasilkan oleh perguruan tinggi menunjukkan kualitas dari perguruan tinggi tersebut. STIE AMKOP sebagai sebuah unit pengelola harus mampu menghasilkan hasil penelitian yang memenuhi standar hasil penelitian nasional maupun internasional. Standar hasil penelitian di STIE AMKOP harus mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Berdasarkan hal tersebut dipandang penting untuk menetapkan standar mutu hasil penelitian yang wajib dipenuhi oleh semua peneliti di lingkungan STIE AMKOP Makassar.</p> |
| <p>3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Standar Hasil Penelitian</p> | <p>3.1 Perumusan Perumusan Standar hasil penelitian dilakukan oleh tim <i>ad hoc</i> setelah ditetapkan dengan SK Ketua Yayasan.</p> <p>3.2. Penetapan Penetapan Standar hasil penelitian ditetapkan oleh Ketua Yayasan dan keberlakuannya ditetapkan oleh Ketua .</p> <p>3.3 Pelaksanaan Pelaksanaan Standar hasil penelitian oleh Ketua, Wakil Ketua 1 Bidang Akademik, Ketua program Sarjana, Magister, dan Doktor (DIM).</p> <p>3.4 Evaluasi Pelaksanaan Evaluasi Pelaksanaan standar hasil penelitian dilaksanakan oleh Pusat Penjaminan Mutu (PPM), Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Pascasarjana dan Program Studi dibawah koordinasi LP3M</p> <p>3.5 Pengendalian Pelaksanaan Pengendalian standar pelaksanaan hasil penelitian dilaksanakan oleh Pusat Penjaminan mutu (PPM), Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Pascasarjana dan Program Studi dibawah koordinasi LP3M</p> <p>3.6 Peningkatan Standar Peningkatan Standar hasil penelitian dilakukan oleh Wakil Ketua 1 Bidang Akademik dengan persetujuan Ketua.</p> |
| <p>4. Definisi dan Istilah</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian. 2. Hasil penelitian di perguruan tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. 3. Hasil penelitian merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik. 4. Hasil penelitian mahasiswa harus memenuhi ketentuan capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi. |

| | | |
|--|---|--|
| | 5. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/ atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat. | |
| 5. Pernyataan Isi Standar Hasil Penelitian | SM.02.A.01 | Pimpinan Institusi, wajib menetapkan peta jalan penelitian yang memayungi tema tema penelitian dosen dan Mahasiswa. |
| | SM.02.A.02 | Pimpinan Institusi, wajib memastikan hasil penelitian dosen dan mahasiswa sudah sesuai dengan peta jalan penelitian yang ditetapkan dan memenuhi kaidah dan metode ilmiah, serta sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. |
| | SM.02.A.03 | Pimpinan Institusi, wajib memastikan sebuah sistem monitoring dan evaluasi yang mampu menentukan kesesuaian hasil penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan penelitian yang telah ditetapkan. |
| | SM.02.A.04 | Pimpinan Institusi, wajib memastikan adanya tindak lanjut perbaikan hasil monitoring dan evaluasi penelitian dosen dan mahasiswa. |
| | SM.02.A.05 | Pimpinan Institusi wajib memastikan presentase penelitian dosen tetap program studi (dtps) > 25% |
| | SM.02.A.06 | Pimpinan Institusi, wajib memastikan jumlah penelitian yang mencirikan AMKOP dan Kebudayaan lokal > 25% dari seluruh tema penelitian. |
| | SM.02.A.07 | Pimpinan Institusi wajib memastikan hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu, dan / atau tidak membahayakan kepentingan umum dan nasional. Wajib disebarluaskan dalam bentuk seminar, publikasi, paten, dan/ atau cara cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian di masyarakat. |
| 6. Strategi Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian | Sasaran/ Indikator Pencapaian | Strategi Pencapaian |
| | SM.02.A.01 | Pimpinan Institusi menetapkan sebuah peta jalan penelitian yang menjadi acuan bagi semua tema penelitian di STIE AMKOP Makassar. |
| | SM.02.A.02 | Pimpinan Institusi, dan Ketua LP3M menetapkan skim skim penelitian yang dikompotensikan memiliki kesesuaian dengan peta jalan penelitian STIE AMKOP. |
| | SM.02.A.03 | Pimpinan Institusi dan tim melakukan monev terhadap penelitian penelitian dosen dan mahasiswa |
| | SM.02.A.04 | Ketua STIE AMKOP menindak lanjuti semua laporan penelitian berdasarkan monev, memberikan peringatan, |

| | | | | | | | |
|--|---------------------------|--|---------------------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | pembinaan sampai pemberian sanksi pada penelitian yang tidak sesuai dengan kesepakatan kontrak yang disepakati peneliti | | | | | |
| | SM.02.A.05 | (a) Pimpinan Institusi memberikan pendanaan untuk penelitian pada setiap dosen (b) Pimpinan Institusi mendorong agar presentase penelitian setiap prodi > 25% dari jumlah penelitian di prodi tersebut | | | | | |
| | SM.02.A.06 | (a) Memasukan tema penelitian AMKOP dan kebudayaan lokal peta jalan penelitian. (b) Membentuk skim penelitian khusus, yang bercirikan tema AMKOP dan kebudayaan lokal dalam peta jalan penelitian. | | | | | |
| | SM.02.A.07 | Mendorong publikasi penelitian, mengadakan seminar nasional dan internasional, mendirikan jurnal jurnal yang telah terakreditasi sinta, dan memberikan klausul khusus tentang kewajiban publikasi bagi peneliti. | | | | | |
| 7. Indikator Ketercapaian Standar Hasil Penelitian | Pernyataan Standar | Sasaran/Indikator Pencapaian | Periode/Waktu Pencapaian | | | | |
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | SM.02.A.01 | Terdapat dokumen sah tentang peta jalan penelitian | Progres ketersediaan | Progres ketersediaan | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| | SM.02.A.02 | Presentase penelitian yang sesuai dengan peta jalan penelitian | 50% | 75% | 100% | 100% | 100% |
| | SM.02.A.03 | Pelaksanaan Monev penelitian | 1x per tahun | 1x per tahun | 2x per tahun | 2x per tahun | 2x per tahun |
| | SM.02.A.03 | Adanya laporan rekomendasi hasil monev | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |

| | | | | | | | |
|--|---|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| | SM.02.A.04 | Terdapat tindak lanjut rekomendasi ditunjukkan dalam dokumen sah | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| | SM.02.A.05 | Jumlah presentase penelitian DTPS | 25% | 25% | 50% | 50% | 60% |
| | SM.02.A.06 | Presentase Penelitian AMKOP dan kebudayaan lokal | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| | SM.02.A.07 | Presentase Publikasi dosen per tahun, sebagai penulis utama | 60% | 70% | 80% | 80% | 80% |
| 8. Dokumen terkait Standar Hasil Penelitian | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman Penelitian 2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penelitian 3. Manual Kebijakan Mutu 4. Manual Penetapan Standar Hasil Penelitian 5. Manual Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian 6. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian 7. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian 8. Manual Peningkatan Standar Hasil Penelitian | | | | | | |
| 9. Referensi Standar Hasil Penelitian. | <p>9.1 Referensi Internal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Statuta STIE AMKOP Tahun 2020-2024 2. Rencana Strategis STIE AMKOP 2019-2023 3. Organisasi Tata Kelola STIE AMKOP Makassar <p>9.2 Referensi Eksternal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi. 2. Permendikbud nomor 03 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 5. PP RI 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. | | | | | | |

| | |
|--|---|
| | 6. Per BAN PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja |
|--|---|



STANDAR MUTU PENELITIAN



DOKUMEN STANDAR ISI PENELITIAN



**PUSAT PENJAMINAN MUTU
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP MAKASSAR
2021**

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 036b/YBI/II/2021

TENTANG

PENETAPAN STANDAR MUTU PENELITIAN

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP MAKASSAR


- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan pada perguruan tinggi perlu adanya suatu Standar Mutu Penelitian di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amkop Makassar.
 - Bahwa di dalam Standar Mutu Penelitian STIE Amkop tercantum standar mutu penelitian yang mencakup komponen-komponen tentang keefektifan dan efisiensi pengelolaan penelitian di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amkop Makassar.
 - Bahwa standar mutu penelitian sebagaimana dimaksud dalam poin a dan b di atas, untuk memenuhi aspek legal formal dan kepastian hukum maka perlu diatur dengan keputusan Ketua Yayasan.
- Mengingat** :
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
 - Peraturan Pemerintah No. 04 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 - Peraturan Pemerintah, Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional, jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - Akte Pendirian Yayasan Pendidikan Bajiminasa Ujung Pandang No.115 tanggal 24 Maret 1986.
 - Statuta STIE-AMKOP Makassar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Surat Keputusan Ketua Yayasan Bata Ilyas tentang Standar Mutu Penelitian Sekolah Tinggi Ekonomi Amkop Makassar.
- Kesatu** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Kedua** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan ataupun hal yang belum cukup diatur dalam surat keputusan ini, akan dilakukan perbaikan atau penyesuaian yang dibuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di : Makassar
Pada Tanggal : 01 Februari 2021

Ketua Yayasan Bata Ilyas






Ir. H. Zainuddin Bata Ilyas

**YAYASAN
BATA ILYAS**

Tembusan:

- Ketua Senat STIE Amkop
- Ketua STIE Amkop
- Direktur Pascasarjana
- Para Wakil dan Asdir
- Ketua GPM
- Para Ketua Prodi
- Pertinggal

| | | |
|---|---|---|
|  | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP MAKASSAR Telepon : 0411-440679; Faximile : 0411-456965 E-mail : info@stieAMKOP.ac.id Web : www.stieAMKOP.ac.id | NO. DOKUMEN: SPMI STIE AMKOP/SM/10/II/1/2021 |
| | STANDAR PENELITIAN SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP STANDAR ISI PENELITIAN | TANGGAL : 17/01/2021 REVISI : 3 HALAMAN: 6 |

| PROSES | PENANGGUNGJAWAB | | | TGL |
|-----------------|---|--------------------------|---|-------------------|
| | NAMA | JABATAN | TANDATANGAN | |
| 1. Perumusan | Dr. Syahrudin, S.E.,M.Si.,C.MP | Kepala PPM |  | 17/01/2021 |
| | Dr. Gunawan BI, S.E.,M.Si.,CMA.,C.MP | Ketua LP3M |  | 17/01/2021 |
| 2. Pemeriksaan | Dr. Nur Naningsih, S.E.,M.Si | Waket Bid. Akademik |  | 17/01/2021 |
| 3. Persetujuan | Prof. Dr. Ansar, S.E.,M.Si | Ketua Senat |  | 17/01/2021 |
| 4. Penetapan | Ir. H. Zainuddin Bata Ilyas | Ketua Yayasan Bata Ilyas |  | 17/01/2021 |
| 5. Pengendalian | Dr. Syahrudin, S.E.,M.Si.,C.MP | Kepala PPM |  | 17/01/2021 |

| | |
|--|---|
| 1. Visi, Misi, Tujuan dan Penciri STIE AMKOP. | 1.1. Visi STIE AMKOP Makassar menjadi unggul dan mandiri dalam menghasilkan lulusan yang cerdas, berbudi luhur, dan berdaya saing pada tahun 2032. |
| | 1.2. Misi <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyelenggarakan proses kegiatan belajar mengajar secara inovatif, kreatif dan produktif. 2) Menyelenggarakan kegiatan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, yang dilandasi sikap arif dan bijaksana dalam penerapannya 3) Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat secara profesional sebagai bentuk penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. 4) Membangun Institusi yang memiliki pengelolaan efektif, efisien, akuntabel, produktif dan berkelanjutan. 5) Membangun kolaborasi dengan berbagai pihak dalam rangka meningkatkan mutu pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. |
| | 1.3. Tujuan <ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatkan proses kegiatan belajar mengajar secara inovatif, kreatif dan produktif untuk kesejahteraan masyarakat. 2) Meningkatkan kegiatan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi sikap arif dan bijaksana dalam penerapannya 3) Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat secara profesional sebagai bentuk penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mendorong daya saing masyarakat. 4) Meningkatkan Sistem pengelolaan institusi yang efektif, efisien, akuntabel, produktif dan berkelanjutan. 5) Meningkatkan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai stakeholders baik secara lokal, Regional, Nasional dan Internasional |
| | 1.4 Penciri <ol style="list-style-type: none"> 1) Aktif 2) Mandiri 3) Kreatif 4) Objektif 5) Prestasi |
| 2. Rasionale Penetapan Standar Isi Penelitian | Seluruh Unit pengelola program studi (UPPS) diharapkan dapat mengelola penelitian yang memenuhi standar yang telah ditetapkan dan dijelaskan dalam Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi mengenai ruang lingkup dan penjelasan Standar Nasional |

| | |
|--|---|
| | <p>Penelitian tentang standar isi penelitian. Kualitas penelitian yang diisikan oleh perguruan tinggi menunjukkan kualitas dari perguruan tinggi tersebut. STIE AMKOP Makassar sebagai sebuah unit pengelola harus mampu menghasilkan isi penelitian yang memenuhi standar Isi penelitian nasional. Standar Isi penelitian di STIE AMKOP harus mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Berdasarkan hal tersebut dipandang penting untuk menetapkan standar mutu Isi penelitian yang wajib dipenuhi oleh semua peneliti dilingkungan STIE AMKOP Makassar.</p> |
| <p>3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Isi Penelitian</p> | <p>3.1 Perumusan Perumusan Standar Isi Penelitian dilakukan oleh tim <i>ad hoc</i> setelah ditetapkan dengan SK Ketua Yayasan.</p> <p>3.2. Penetapan Penetapan Standar Isi penelitian ditetapkan oleh Ketua Yayasan dan keberlakuannya ditetapkan oleh Ketua</p> <p>3.3 Pelaksanaan Pelaksanaan Standar Isi penelitian oleh Ketua, Wakil 1 Bidang Akademik, Ketua program Sarjana, Magister, dan Doktor (DIM).</p> <p>3.4 Evaluasi Pelaksanaan Evaluasi Pelaksanaan standar Isi penelitian dilaksanakan oleh Pusat Penjaminan Mutu (PPM), Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Pascasarjana dan Program Studi dengan berkoordinasi LP3M.</p> <p>3.5 Pengendalian Pelaksanaan Pengendalian standar pelaksanaan Isi penelitian dilaksanakan oleh Pusat Penjaminan Mutu (PPM), Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Pascasarjana dan Program Studi dengan berkoordinasi LP3M.</p> <p>3.6 Peningkatan Standar Peningkatan Standar Isi penelitian dilakukan oleh Wakil 1 Bidang Akademik dengan persetujuan Ketua.</p> |
| <p>4. Definisi dan Istilah</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian. 2. Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan. 3. Materi pada penelitian dasar berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. 4. Materi pada penelitian terapan berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri. 5. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional. 6. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang. |

| | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|---|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5. Pernyataan Isi Standar Isi Penelitian | SM.02.B.01 | Pimpinan Institusi, wajib menyusun dan menetapkan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan penelitian, yang mencakup kedalaman dan keluasan materi penelitian, baik pada penelitian dasar maupun penelitian terapan. | | | | | |
| | SM.02.B.02 | Pimpinan Institusi, wajib menetapkan dan memastikan isi luaran penelitian dasar berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. | | | | | |
| | SM.02.B.03 | Pimpinan Institusi, wajib menetapkan dan memastikan isi luaran penelitian terapan berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri. | | | | | |
| | SM.02.B.04 | Pimpinan Institusi, wajib menetapkan dan memastikan materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus, terutama pada tema AMKOP dan kebudayaan lokal untuk kepentingan nasional dan memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang. | | | | | |
| 6. Strategi Pelaksanaan Standar Isi Penelitian | Sasaran/ Indikator Pencapaian | Strategi Pencapaian | | | | | |
| | SM.02.B.01 | Pimpinan Institusi bersama-sama menetapkan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan penelitian, yang mencakup kedalaman dan keluasan materi penelitian, baik pada penelitian dasar maupun penelitian terapan, dan dievaluasi setiap 5 tahun. | | | | | |
| | SM.02.B.02 SM.02.B.03 | (a) Pimpinan Institusi dan Ketua LP3M menetapkan isi luaran skim skim penelitian dasar dan terapan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. (b) Pimpinan Institusi mendorong kemajuan laboratorium yang ada untuk mendukung pelaksanaan penelitian dasar dan terapan. | | | | | |
| | SM.02.B.04 | Pimpinan Institusi dan Ketua LP3M menetapkan materi khusus, terutama yang terkait dengan tema AMKOP dan kebudayaan lokal sebagai kajian khusus pada penelitian dasar dan terapan. | | | | | |
| 7. Indikator Ketercapaian Standar Isi Penelitian | Pernyataan Standar | Sasaran/Indikator Pencapaian | Periode/Waktu Pencapaian | | | | |
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | SM.02.B.01 | Terdapat dokumen sah tentang Panduan penelitian STIE AMKOP Makassar | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |

| | | | | | | | |
|--|---|---|--|--|---|---|---|
| | SM.02.B.02 | Keseuaian hasil penelitian dasar | 75 % sesuai dengan ketentuan materi penelitian dasar | 85 % sesuai dengan ketentuan materi penelitian dasar | 100 % sesuai dengan ketentuan materi penelitian dasar | 100 % sesuai dengan ketentuan materi penelitian dasar | 100 % sesuai dengan ketentuan materi penelitian dasar |
| | SM.02.B.03 | Keseuaian hasil penelitian terapan | 75 % sesuai dengan ketentuan materi penelitian terapan | 85 % sesuai dengan ketentuan materi penelitian terapan | 100 % sesuai dengan ketentuan materi penelitian terapan | 100 % sesuai dengan ketentuan materi penelitian terapan | 100 % sesuai dengan ketentuan materi penelitian terapan |
| | SM.02.B.04 | Presentase Kajian khusus topik AMKOP dan kebudayaan lokal pada penelitian dasar dan terapan | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 8. Dokumen terkait Standar Isi Penelitian | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman Penelitian 2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penelitian 3. Manual Kebijakan Mutu 4. Manual Penetapan Standar Isi Penelitian 5. Manual Pelaksanaan Standar Isi Penelitian 6. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Isi Penelitian 7. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Isi Penelitian 8. Manual Peningkatan Standar Isi Penelitian | | | | | | |
| 9. Referensi Standar Isi Penelitian. | 9.1 Referensi Internal <ol style="list-style-type: none"> 1. Statuta STIE AMKOP Tahun 2020-2024 2. Rencana Strategis STIE AMKOP Tahun 2019-2023 3. Organisasi Tata Kelola STIE AMKOP Makassar | | | | | | |

9.2 Referensi Eksternal

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi.
2. Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
5. PP RI 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Per BAN PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja



STANDAR MUTU PENDIDIKAN



DOKUMEN STANDAR PROSES PENELITIAN



**PUSAT PENJAMINAN MUTU
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP MAKASSAR
2021**

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 036b/YBI/II/2021

TENTANG

PENETAPAN STANDAR MUTU PENELITIAN

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP MAKASSAR

- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan pada perguruan tinggi perlu adanya suatu Standar Mutu Penelitian di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amkop Makassar.
 - Bahwa di dalam Standar Mutu Penelitian STIE Amkop tercantum standar mutu penelitian yang mencakup komponen-komponen tentang keefektifan dan efisiensi pengelolaan penelitian di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amkop Makassar.
 - Bahwa standar mutu penelitian sebagaimana dimaksud dalam poin a dan b di atas, untuk memenuhi aspek legal formal dan kepastian hukum maka perlu diatur dengan keputusan Ketua Yayasan.
- Mengingat** :
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
 - Peraturan Pemerintah No. 04 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 - Peraturan Pemerintah, Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional, jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - Pemerinstekdikti No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - Akte Pendirian Yayasan Pendidikan Bajiminasa Ujung Pandang No.115 tanggal 24 Maret 1986.
 - Statuta STIE-AMKOP Makassar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Surat Keputusan Ketua Yayasan Bata Ilyas tentang Standar Mutu Penelitian Sekolah Tinggi Ekonomi Amkop Makassar.
- Kesatu** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Kedua** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan ataupun hal yang belum cukup diatur dalam surat keputusan ini, akan dilakukan perbaikan atau penyesuaian yang dibuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di : Makassar
Pada Tanggal : 01 Februari 2021





Ketua Yayasan Bata Ilyas


Ir. H. Zainuddin Bata Ilyas
**YAYASAN
BATA ILYAS**

Tembusan:

- Ketua Senat STIE Amkop
- Ketua STIE Amkop
- Direktur Pascasarjana
- Para Wakil dan Asdir
- Ketua GPM
- Para Ketua Prodi
- Pertinggal

| | | |
|---|---|---|
|  | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP MAKASSAR Telepon : 0411-440679; Faximile : 0411-456965 E-mail : info@stieAMKOP.ac.id Web : www.stieAMKOP.ac.id | NO. DOKUMEN: SPMI STIE AMKOP/SM/11/II/1/2021 |
| | STANDAR PENELITIAN SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP STANDAR PROSES PENELITIAN | TANGGAL : 17/01/2021 |
| | | REVISI : 3 HALAMAN: 6 |

| PROSES | PENANGGUNGJAWAB | | | TGL |
|-----------------|---|--------------------------|---|-------------------|
| | NAMA | JABATAN | TANDATANGAN | |
| 1. Perumusan | Dr. Syahrudin, S.E.,M.Si.,C.MP | Kepala PPM |  | 17/01/2021 |
| | Dr. Gunawan BI, S.E.,M.Si.,CMA.,C.MP | Ketua LP3M |  | 17/01/2021 |
| 2. Pemeriksaan | Dr. Nur Naningsih, S.E.,M.Si | Waket Bid. Akademik |  | 17/01/2021 |
| 3. Persetujuan | Prof. Dr. Ansar, S.E.,M.Si | Ketua Senat |  | 17/01/2021 |
| 4. Penetapan | Ir. H. Zainuddin Bata Ilyas | Ketua Yayasan Bata Ilyas |  | 17/01/2021 |
| 5. Pengendalian | Dr. Syahrudin, S.E.,M.Si.,C.MP | Kepala PPM |  | 17/01/2021 |

| | |
|---|---|
| 1. Visi, Misi, Tujuan dan Penciri STIE AMKOP | 1.1. Visi STIE AMKOP Makassar menjadi unggul dan mandiri dalam menghasilkan lulusan yang cerdas, berbudi luhur, dan berdaya saing pada tahun 2032. |
| | 1.2. Misi <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyelenggarakan proses kegiatan belajar mengajar secara inovatif, kreatif dan produktif. 2) Menyelenggarakan kegiatan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, yang dilandasi sikap arif dan bijaksana dalam penerapannya 3) Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat secara profesional sebagai bentuk penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. 4) Membangun Institusi yang memiliki pengelolaan efektif, efisien, akuntabel, produktif dan berkelanjutan. 5) Membangun kolaborasi dengan berbagai pihak dalam rangka meningkatkan mutu pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. |
| | 1.3. Tujuan <ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatkan proses kegiatan belajar mengajar secara inovatif, kreatif dan produktif untuk kesejahteraan masyarakat. 2) Meningkatkan kegiatan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi sikap arif dan bijaksana dalam penerapannya 3) Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat secara profesional sebagai bentuk penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mendorong daya saing masyarakat. 4) Meningkatkan Sistem pengelolaan institusi yang efektif, efisien, akuntabel, produktif dan berkelanjutan. 5) Meningkatkan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai stakeholders baik secara lokal, Regional, Nasional dan Internasional |
| | 1.4 Penciri <ol style="list-style-type: none"> 1) Aktif 2) Mandiri 3) Kreatif 4) Objektif 5) Prestasi |

| | |
|--|--|
| | |
| <p>2. Rasionale Penetapan Standar Proses Penelitian</p> | <p>Seluruh Unit pengelola Program studi (UPPS) diharapkan dapat mengelola penelitian yang memenuhi standar yang telah ditetapkan dan dijelaskan dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi mengenai ruang lingkup dan penjelasan Standar Nasional Penelitian tentang standar proses penelitian . Kualitas penelitian yang dihasilkan oleh perguruan tinggi menunjukkan kualitas dari perguruan tinggi tersebut. STIE AMKOP sebagai sebuah unit pengelola harus mampu menghasilkan dan menjamin proses penelitian yang memenuhi standar Proses penelitian nasional. Standar proses penelitian di STIE AMKOP Makassar harus mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Berdasarkan hal tersebut dipandang penting untuk menetapkan standar mutu proses penelitian yang wajib dipenuhi oleh semua peneliti dilingkungan STIE AMKOP Makassar.</p> |
| <p>3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Standar Proses Penelitian</p> | <p>3.1 Perumusan Perumusan Standar Proses Penelitian dilakukan oleh tim <i>ad hoc</i> setelah ditetapkan dengan SK Ketua Yayasan.</p> <p>3.2. Penetapan Penetapan Standar Proses penelitian ditetapkan oleh Ketua Yayasan dan keberlakuannya ditetapkan oleh Ketua.</p> <p>3.3 Pelaksanaan Pelaksanaan Standar Proses penelitian oleh Ketua, Waket 1 Bidang Akademik, Ketua program Sarjana, Magister, dan Doktor (DIM).</p> <p>3.4 Evaluasi Pelaksanaan Evaluasi Pelaksanaan standar Proses penelitian dilaksanakan oleh Pusat Penjaminan Mutu (PPM), Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Pascasarjana dan Program Studi dengan berkoordinasi LP3M.</p> <p>3.5 Pengendalian Pelaksanaan Pengendalian standar pelaksanaan Proses penelitian dilaksanakan oleh Pusat Penjaminan Mutu (PPM), Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Pascasarjana dan Program Studi dengan berkoordinasi LP3M.</p> <p>3.6 Peningkatan Standar Peningkatan Standar Proses penelitian dilakukan oleh Waket 1 Bidang Akademik dengan persetujuan Ketua.</p> |
| <p>4. Definisi dan Istilah</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan penelitian merupakan proses penyusunan proposal penelitian sampai evaluasi kelayakan penelitian untuk didanai. Proposal penelitian yang disetujui untuk didanai tahap selanjutnya masuk ke pelaksanaan penelitian. Setiap akhir tahun pelaksanaan penelitian harus dilaporkan dalam bentuk laporan sementara dan laporan akhir. Standar mutu sudah harus diterapkan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan pelaksanaan penelitian. 2. Standar Proses Penelitian adalah kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. |

| | | | |
|--|--|---|---------------------------------|
| | <p>3. Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.</p> <p>4. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.</p> <p>5. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, dan disertasi harus memenuhi ketentuan capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.</p> <p>6. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks.</p> | | |
| 5. Pernyataan Proses Standar Proses Penelitian | SM.02.C.01 | Pimpinan Institusi, wajib menyusun dan menetapkan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang mencakup (1) Perencanaan, (2) Pelaksanaan, dan (3) Pelaporan. | |
| | SM.02.C.02 | Pimpinan Institusi, wajib memastikan setiap kegiatan penelitian harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. | |
| | SM.02.C.03 | Pimpinan Institusi, wajib memastikan setiap kegiatan penelitian memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. | |
| | SM.02.C.04 | Pimpinan Institusi, wajib menyatakan bahwa kegiatan penelitian yang dilakukan mahasiswa dalam besaran sks, dengan ketentuan 1 sks setara dengan kegiatan penelitian 170 menit per minggu per semester. | |
| 6. Strategi Pelaksanaan Standar Proses Penelitian | Sasaran/ Indikator Pencapaian | Strategi Pencapaian | |
| | SM.02.C.01 SM.02.C.02 SM.02.C.03 | <p>(a) Pimpinan Institusi bersama sama Ketua LP3M menetapkan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang mencakup (1) Perencanaan, (2) Pelaksanaan, dan (3) Pelaporan, dalam buku pedoman penelitian. Kriteria tersebut dievaluasi setiap 5 tahun.</p> <p>(b) Pedoman yang disusun harus menjamin keterpenuhan unsur kaidah dan metode ilmiah, standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.</p> | |
| 7. Indikator Ketercapaian | Pernyataan Standar | Sasaran/Indikator Pencapaian | Periode/Waktu Pencapaian |

| Standar Proses Penelitian | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|--|---|------|----------|----------|----------|----------|
| | SM.02.C.0 1 SM.02.C.0 2 SM.02.C.0 3 | Terdapat dokumen sah tentang Panduan penelitian dan SOP Penelitian STIE AMKOP | | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| 8. Dokumen terkait Standar Proses Penelitian | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman Penelitian 2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penelitian 3. Manual Kebijakan Mutu 4. Manual Penetapan Standar Proses Penelitian 5. Manual Pelaksanaan Standar Proses Penelitian 6. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Proses Penelitian 7. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Proses Penelitian 8. Manual Peningkatan Standar Proses Penelitian | | | | | | |
| 9. Referensi Standar Proses Penelitian | <p>9.1 Referensi Internal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Statuta STIE AMKOP Tahun 2020-2024 2. Rencana Strategis STIE AMKOP Tahun 2019-2023 3. Organisasi Tata Kelola STIE AMKOP Makassar <p>9.2 Referensi Eksternal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi. 2. Permendikbud nomor 03 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 5. PP RI 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 6. Per BAN PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja | | | | | | |



STANDAR MUTU PENELITIAN



DOKUMEN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN



**PUSAT PENJAMINAN MUTU
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP MAKASSAR
2021**

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 036b/YBI/II/2021

TENTANG

PENETAPAN STANDAR MUTU PENELITIAN

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP MAKASSAR

- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan pada perguruan tinggi perlu adanya suatu Standar Mutu Penelitian di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amkop Makassar.
 - Bahwa di dalam Standar Mutu Penelitian STIE Amkop tercantum standar mutu penelitian yang mencakup komponen-komponen tentang keefektifan dan efisiensi pengelolaan penelitian di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amkop Makassar.
 - Bahwa standar mutu penelitian sebagaimana dimaksud dalam poin a dan b di atas, untuk memenuhi aspek legal formal dan kepastian hukum maka perlu diatur dengan keputusan Ketua Yayasan.
- Mengingat** :
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
 - Peraturan Pemerintah No. 04 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 - Peraturan Pemerintah, Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional, jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - Akte Pendirian Yayasan Pendidikan Bajiminasa Ujung Pandang No.115 tanggal 24 Maret 1986.
 - Statuta STIE-AMKOP Makassar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Surat Keputusan Ketua Yayasan Bata Ilyas tentang Standar Mutu Penelitian Sekolah Tinggi Ekonomi Amkop Makassar.
- Kesatu** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Kedua** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan ataupun hal yang belum cukup diatur dalam surat keputusan ini, akan dilakukan perbaikan atau penyesuaian yang dibuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di : Makassar
Pada Tanggal : 01 Februari 2021

Ketua Yayasan Bata Ilyas



Ir. H. Zainuddin Bata Ilyas

**YAYASAN
BATA ILYAS**

Tembusan:

- Ketua Senat STIE Amkop
- Ketua STIE Amkop
- Direktur Pascasarjana
- Para Waket dan Asdir
- Ketua GPM
- Para Ketua Prodi
- Pertinggal

| | | |
|---|---|---|
|  | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP MAKASSAR Telepon : 0411-440679; Faximile : 0411-456965 E-mail : info@stieAMKOP.ac.id Web : www.stieAMKOP.ac.id | NO. DOKUMEN: SPMI STIE AMKOP/SM/12/II/1/2021 |
| | STANDAR PENELITIAN SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP STANDAR PENILAIAN PENELITIAN | TANGGAL : 17/01/2021 REVISI : 3 HALAMAN: 5 |

| PROSES | PENANGGUNGJAWAB | | | TGL |
|-----------------|---|--------------------------|---|-------------------|
| | NAMA | JABATAN | TANDATANGAN | |
| 1. Perumusan | Dr. Syahrudin, S.E.,M.Si.,C.MP | Kepala PPM |  | 17/01/2021 |
| | Dr. Gunawan BI, S.E.,M.Si.,CMA.,C.MP | Ketua LP3M |  | 17/01/2021 |
| 2. Pemeriksaan | Dr. Nur Naningsih, S.E.,M.Si | Waket Bid. Akademik |  | 17/01/2021 |
| 3. Persetujuan | Prof. Dr. Ansar, S.E.,M.Si | Ketua Senat |  | 17/01/2021 |
| 4. Penetapan | Ir. H. Zainuddin Bata Ilyas | Ketua Yayasan Bata Ilyas |  | 17/01/2021 |
| 5. Pengendalian | Dr. Syahrudin, S.E.,M.Si.,C.MP | Kepala PPM |  | 17/01/2021 |

| | |
|--|--|
| 1. Visi, Misi, Tujuan dan Penciri STIE AMKOP. | 1.1. Visi STIE AMKOP Makassar menjadi unggul dan mandiri dalam menghasilkan lulusan yang cerdas, berbudi luhur, dan berdaya saing pada tahun 2032. |
| | 1.2. Misi <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyelenggarakan proses kegiatan belajar mengajar secara inovatif, kreatif dan produktif. 2) Menyelenggarakan kegiatan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, yang dilandasi sikap arif dan bijaksana dalam penerapannya 3) Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat secara profesional sebagai bentuk penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. 4) Membangun Institusi yang memiliki pengelolaan efektif, efisien, akuntabel, produktif dan berkelanjutan. 5) Membangun kolaborasi dengan berbagai pihak dalam rangka meningkatkan mutu pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. |
| | 1.3. Tujuan <ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatkan proses kegiatan belajar mengajar secara inovatif, kreatif dan produktif untuk kesejahteraan masyarakat. 2) Meningkatkan kegiatan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi sikap arif dan bijaksana dalam penerapannya 3) Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat secara profesional sebagai bentuk penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mendorong daya saing masyarakat. 4) Meningkatkan Sistem pengelolaan institusi yang efektif, efisien, akuntabel, produktif dan berkelanjutan. 5) Meningkatkan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai stakeholders baik secara lokal, Regional, Nasional dan Internasional |
| | 1.4 Penciri <ol style="list-style-type: none"> 1) Aktif 2) Mandiri 3) Kreatif 4) Objektif 5) Prestasi |
| 2. Rasional Penetapan Standar | Seluruh Unit pengelola program studi (UPPS) diharapkan dapat mengelola penelitian yang memenuhi standar yang telah ditetapkan dan dijelaskan dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional |

| | |
|---|--|
| <p>Penilaian Penelitian</p> | <p>Pendidikan Tinggi mengenai ruang lingkup dan penjelasan Standar Nasional Penelitian tentang standar penilaian penelitian. Kualitas penilaian penelitian yang ditetapkan oleh perguruan tinggi menunjukkan kualitas penelitian secara umum dari perguruan tinggi tersebut. STIE AMKOP sebagai sebuah unit pengelola harus mampu menghasilkan penilaian penelitian yang memenuhi standar penilaian penelitian nasional. Standar penilaian penelitian di STIE AMKOP harus mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Berdasarkan hal tersebut dipandang penting untuk menetapkan standar mutu Penilaian penelitian yang wajib dipenuhi oleh semua peneliti dilingkungan STIE AMKOP Makassar.</p> |
| <p>3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Standar Penilaian Penelitian</p> | <p>3.1 Perumusan Perumusan Standar Penilaian Penelitian dilakukan oleh tim <i>ad hoc</i> setelah ditetapkan dengan SK Ketua Yayasan.</p> <p>3.2. Penetapan Penetapan Standar Penilaian penelitian ditetapkan oleh Ketua Yayasan dan keberlakuannya ditetapkan oleh Ketua.</p> <p>3.3 Pelaksanaan Pelaksanaan Standar Penilaian penelitian oleh Ketua, Waket 1 Bidang Akademik, Ketua program Sarjana, Magister, dan Doktor (DIM).</p> <p>3.4 Evaluasi Pelaksanaan Evaluasi Pelaksanaan standar Penilaian penelitian dilaksanakan oleh Pusat Penjaminan Mutu (PPM), Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Pascasarjana dan Program Studi dengan berkoordinasi LP3M.</p> <p>3.5 Pengendalian Pelaksanaan Pengendalian standar pelaksanaan Penilaian penelitian dilaksanakan oleh Pusat Penjaminan Mutu (PPM), Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Pascasarjana dan Program Studi dengan berkoordinasi LP3M.</p> <p>3.6 Peningkatan Standar Peningkatan Standar Penilaian penelitian dilakukan oleh Waket 1 Bidang Akademik dengan persetujuan Ketua.</p> |
| <p>4. Definisi dan Istilah</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Penilaian penelitian dilakukan pada proses dan hasil penelitian dalam rangka menjamin mutu hasil penelitian. 2. Permenristek dikti menyatakan bahwa penilaian penelitian dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur; edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan. 3. Standar penilaian penelitian adalah kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian yang dilakukan oleh sivitas akademik STIE AMKOP Makassar. 4. Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. oleh karena itu, perlu dibuat Penilaian yang terstandar |

| | | | | | | | |
|---|---|--|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | harus dapat dilakukan terhadap: Standar Penilaian Proposal, Standar Penilaian Kemajuan dan Standar Penilaian Laporan | | | | | | |
| 5. Pernyataan Penilaian Standar Penilaian Penelitian | SM.02.D.01 | Pimpinan Institusi, wajib menyusun dan menetapkan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian, dengan memenuhi unsur (1) edukatif, (2) objektif, (3) akuntabel, (4) transparan. | | | | | |
| | SM.02.D.02 | Pimpinan Institusi dan Ketua LP3M, wajib memastikan setiap penilaian penelitian harus menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian. | | | | | |
| | SM.02.D.03 | Pimpinan Institusi, wajib menyusun dan menetapkan peraturan dan pedoman tentang penilaian penelitian mahasiswa dalam bentuk laporan tugas akhir : skripsi, tesis, atau desetasi. | | | | | |
| 6. Strategi Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian | Sasaran/ Indikator Pencapaian | Strategi Pencapaian | | | | | |
| | SM.02.D.01 SM.02.D.03 | Pimpinan Institusi bersama-sama Ketua LP3M menetapkan pedoman penilaian penelitian dosen dan mahasiswa, dan dievaluasi minimal 5 tahun sekali | | | | | |
| | SM.02.D.02 | Pimpinan Institusi dan Ketua LP3M menyusun metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian | | | | | |
| 7. Indikator Ketercapaian Standar Penilaian Penelitian | Pernyataan Standar | Sasaran/Indikator Pencapaian | Periode/Waktu Pencapaian | | | | |
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | SM.02.D.01 SM.02.D.02 SM.02.D.03 | Terdapat dokumen sah tentang Panduan penelitian dan SOP Penelitian STIE AMKOP | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| 8. Dokumen terkait Standar Penilaian Penelitian | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman Penelitian 2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penelitian 3. Manual Kebijakan Mutu 4. Manual Penetapan Standar Penilaian Penelitian 5. Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian 6. Manual Evaluasi Standar Penilaian Penelitian 7. Manual Pengendalian Standar Penilaian Penelitian 8. Manual Peningkatan Standar Penilaian Penelitian | | | | | | |
| 9. Referensi Standar | 9.1 Referensi Internal <ol style="list-style-type: none"> 1. Statuta STIE AMKOP Tahun 2020-2024 2. Rencana Strategis STIE AMKOP Tahun 2019-2023 | | | | | | |

| | |
|----------------------|---|
| Penilaian Penelitian | <p>3. Organisasi Tata Kelola STIE AMKOP Makassar</p> <p>9.2 Referensi Eksternal</p> <ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi.2. Permendikbud nomor 03 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.5. PP RI 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.6. Per BAN PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja |
|----------------------|---|



STANDAR MUTU PENELITIAN



DOKUMEN STANDAR PENELITIAN PENELITIAN



**PUSAT PENJAMINAN MUTU
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP MAKASSAR
2021**

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 036b/YBI/II/2021

TENTANG

PENETAPAN STANDAR MUTU PENELITIAN

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP MAKASSAR

- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan pada perguruan tinggi perlu adanya suatu Standar Mutu Penelitian di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amkop Makassar.
 - Bahwa di dalam Standar Mutu Penelitian STIE Amkop tercantum standar mutu penelitian yang mencakup komponen-komponen tentang keefektifan dan efisiensi pengelolaan penelitian di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amkop Makassar.
 - Bahwa standar mutu penelitian sebagaimana dimaksud dalam poin a dan b di atas, untuk memenuhi aspek legal formal dan kepastian hukum maka perlu diatur dengan keputusan Ketua Yayasan.
- Mengingat** :
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
 - Peraturan Pemerintah No. 04 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 - Peraturan Pemerintah, Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional, jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - Akte Pendirian Yayasan Pendidikan Bajiminasa Ujung Pandang No.115 tanggal 24 Maret 1986.
 - Statuta STIE-AMKOP Makassar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Surat Keputusan Ketua Yayasan Bata Ilyas tentang Standar Mutu Penelitian Sekolah Tinggi Ekonomi Amkop Makassar.
- Kesatu** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Kedua** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan ataupun hal yang belum cukup diatur dalam surat keputusan ini, akan dilakukan perbaikan atau penyesuaian yang dibuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di : Makassar
Pada Tanggal : 01 Februari 2021

Ketua Yayasan Bata Ilyas





Ir. H. Zainuddin Bata Ilyas
**YAYASAN
BATA ILYAS**

Tembusan:

- Ketua Senat STIE Amkop
- Ketua STIE Amkop
- Direktur Pascasarjana
- Para Wakil dan Asdir
- Ketua GPM
- Para Ketua Prodi
- Pertinggal

| | | |
|---|---|---|
|  | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP MAKASSAR Telepon : 0411-440679; Faximile : 0411-456965 E-mail : info@stieAMKOP.ac.id Web : www.stieAMKOP.ac.id | NO. DOKUMEN: SPMI STIE AMKOP/SM/13/II/1/2021 |
| | STANDAR PENELITIAN SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP STANDAR PENELITI PENELITIAN | TANGGAL : 17/01/2021 |
| | | REVISI : 3 |
| | | HALAMAN: 5 |

| PROSES | PENANGGUNGJAWAB | | | TGL |
|-----------------|---|--------------------------|---|-------------------|
| | NAMA | JABATAN | TANDATANGAN | |
| 1. Perumusan | Dr. Syahrudin, S.E.,M.Si.,C.MP | Kepala PPM |  | 17/01/2021 |
| | Dr. Gunawan BI, S.E.,M.Si.,CMA.,C.MP | Ketua LP3M |  | 17/01/2021 |
| 2. Pemeriksaan | Dr. Nur Naningsih, S.E.,M.Si | Waket Bid. Akademik |  | 17/01/2021 |
| 3. Persetujuan | Prof. Dr. Ansar, S.E.,M.Si | Ketua Senat |  | 17/01/2021 |
| 4. Penetapan | Ir. H. Zainuddin Bata Ilyas | Ketua Yayasan Bata Ilyas |  | 17/01/2021 |
| 5. Pengendalian | Dr. Syahrudin, S.E.,M.Si.,C.MP | Kepala PPM |  | 17/01/2021 |

| | |
|---|--|
| 1. Visi, Misi, Tujuan dan Penciri STIE AMKOP | 1.1. Visi STIE AMKOP Makassar menjadi unggul dan mandiri dalam menghasilkan lulusan yang cerdas, berbudi luhur, dan berdaya saing pada tahun 2032. |
| | 1.2. Misi <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyelenggarakan proses kegiatan belajar mengajar secara inovatif, kreatif dan produktif. 2) Menyelenggarakan kegiatan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, yang dilandasi sikap arif dan bijaksana dalam penerapannya 3) Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat secara profesional sebagai bentuk penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. 4) Membangun Institusi yang memiliki pengelolaan efektif, efisien, akuntabel, produktif dan berkelanjutan. 5) Membangun kolaborasi dengan berbagai pihak dalam rangka meningkatkan mutu pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. |
| | 1.3. Tujuan <ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatkan proses kegiatan belajar mengajar secara inovatif, kreatif dan produktif untuk kesejahteraan masyarakat. 2) Meningkatkan kegiatan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi sikap arif dan bijaksana dalam penerapannya 3) Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat secara profesional sebagai bentuk penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mendorong daya saing masyarakat. 4) Meningkatkan Sistem pengelolaan institusi yang efektif, efisien, akuntabel, produktif dan berkelanjutan. 5) Meningkatkan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai stakeholders baik secara lokal, Regional, Nasional dan Internasional |
| | 1.4 Penciri <ol style="list-style-type: none"> 1) Aktif 2) Mandiri 3) Kreatif 4) Objektif 5) Prestasi |
| 2. Rasional Penetapan Standar | Seluruh Unit Pengelola program studi (UPPS) diharapkan dapat mengelola penelitian yang memenuhi standar yang telah dijelaskan dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan |

| | |
|--|---|
| <p>Peneliti Penelitian</p> | <p>Tinggi mengenai ruang lingkup dan penjelasan Standar Nasional Penelitian tentang standar peneliti penelitian. Kualitas penelitian yang di tentukan oleh kualitas peneliti. Tingginya kualitas sumber daya manusia sebuah perguruan tinggi menunjukkan secara tidak langsung menunjukkan kualitas penelitian pada perguruan tinggi tersebut. STIE AMKOP sebagai sebuah unit pengelola harus mampu menetapkan peneliti, selaku pelaksana penelitian yang memenuhi standar Peneliti penelitian nasional. Standar Peneliti penelitian di STIE AMKOP harus mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Berdasarkan hal tersebut dipandang penting untuk menetapkan standar mutu peneliti penelitian yang wajib dipenuhi oleh semua peneliti dilingkungan STIE AMKOP Makassar.</p> |
| <p>3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Standar Peneliti Penelitian</p> | <p>3.1 Perumusan Perumusan Standar Peneliti Penelitian dilakukan oleh tim <i>ad hoc</i> setelah ditetapkan dengan SK Ketua Yayasan.</p> <p>3.2. Penetapan Penetapan Standar Peneliti penelitian ditetapkan oleh Ketua Yayasan dan keberlakuannya ditetapkan oleh Ketua .</p> <p>3.3 Pelaksanaan Pelaksanaan Standar Peneliti penelitian oleh Ketua, Waket 1 Bidang Akademik, Ketua program Sarjana, Magister, dan Doktor (DIM).</p> <p>3.4 Evaluasi Pelaksanaan Evaluasi Pelaksanaan standar Peneliti penelitian dilaksanakan oleh Pusat Penjaminan Mutu (PPM), Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Pascasarjana dan Program Studi dengan berkoordinasi LP3M.</p> <p>3.5 Pengendalian Pelaksanaan Pengendalian standar pelaksanaan Peneliti penelitian dilaksanakan oleh Pusat Penjaminan Mutu (PPM), Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Pascasarjana dan Program Studi dengan berkoordinasi LP3M.</p> <p>3.6 Peningkatan Standar Peningkatan Standar Peneliti penelitian dilakukan oleh Wakil Ketua 1 Bidang Akademik dengan persetujuan Ketua.</p> |
| <p>4. Definisi peneliti dan Istilah</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian. 2. Peneliti merupakan dosen yang memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian. 3. Peneliti adalah civitas akademika STIE AMKOP Makassar yang memiliki kompetensi untuk melakukan penelitian. 4. Komisi Etik Penelitian adalah tim khusus yang diangkat oleh Ketua yang memiliki tugas menyusun grand design bangunan keilmuan STIE AMKOP dan mengembangkannya melalui kegiatan penelitian. 5. Penelitian pemula merupakan penelitian yang dilakukan oleh dosen secara individu. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi: a) memiliki jabatan fungsional asisten ahli sebagai ketua/ anggota peneliti, b) jumlah peneliti |

| | | | | | | | |
|--|---|---|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | <p>maksimal dua orang, c) berstatus sebagai dosen tetap yang dibuktikan dengan NIDN, d) siap dibuat buku hasil penelitian, dan e) siap dimuat dalam jurnal terakreditasi (minimal Sinta 5).</p> <p>6. Penelitian Unggulan merupakan penelitian yang dilakukan maksimal oleh tiga dosen. Adapun persyaratannya: a) jabatan lektor s.d. lektor kepala sabagai ketua/anggota peneliti, b) sebagai dosen tetap dibuktikan dengan NIDN, pernah melakukan penelitian minimal satu kali di luar tesis, dan disertasi, d) minimal memiliki 2 publikasi dalam jurnal bereputasi, atau miliki 1 karya dalam bentuk paten sederhana, siap dibuat buku hasil penelitian untuk dipublikasikan, dan e) siap dimuat dalam jurnal terakreditasi/jurnal; internasional terindeks scopus.</p> | | | | | | |
| 5. Pernyataan Standar Peneliti Penelitian | SM.02.E.01 | Pimpinan Institusi, wajib menyusun dan menetapkan kriteria minimal kemampuan peneliti penelitian, mencakup aspek (1) kemampuan penguasaan metodologi penelitian, (b) kualifikasi akademik, (c) kesesuaian hasil penelitian. | | | | | |
| | SM.02.E.02 | Pimpinan Institusi dan Ketua LP3M, wajib memastikan kesesuaian kemampuan peneliti dengan kewenangan melaksanakan penelitian. | | | | | |
| | SM.02.E.03 | Pimpinan Institusi, wajib menyusun dan menetapkan peraturan dan pedoman tentang peneliti penelitian mahasiswa dalam bentuk laporan tugas akhir : skripsi, tesis, dan disertasi. | | | | | |
| 6. Strategi Pelaksanaan Standar Peneliti Penelitian | Sasaran/Indikator Pencapaian | Strategi Pencapaian | | | | | |
| | SM.02.E.01 SM.02.E.02 SM.02.E.03 | Pimpinan Institusi bersama-sama Ketua LP3M menetapkan pedoman standar peneliti penelitian dan kewenangannya , dan dievaluasi minimal 5 tahun sekali | | | | | |
| 7. Indikator Ketercapaian Standar Peneliti Penelitian | Pernyataan Standar | Sasaran/Indikator Pencapaian | Periode/Waktu Pencapaian | | | | |
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | SM.02.E.01 SM.02.E.03 | Terdapat dokumen sah tentang Panduan penelitian dan SOP Penelitian STIE AMKOP | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| SM.02.E.02 | Kesesuaian kemampuan peneliti dengan penelitian yang dilakukan | Sesuai | Sesuai | Sesuai | Sesuai | Sesuai | |

| | |
|---|--|
| 8. Dokumen terkait Standar Peneliti Penelitian | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman Penelitian 2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penelitian 3. Manual Kebijakan Mutu 4. Manual Penetapan Standar Peneliti Penelitian 5. Manual Pelaksanaan Standar Peneliti Penelitian 6. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Peneliti Penelitian 7. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Peneliti Penelitian 8. Manual Peningkatan Standar Peneliti Penelitian |
| 9. Referensi Standar Peneliti Penelitian | <p>9.1 Referensi Internal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Statuta STIE AMKOP Tahun 2020-2024 2. Rencana Strategis STIE AMKOP Tahun 2019-2023 3. Organisasi Tata Kelola STIE AMKOP Makassar <p>9.2 Referensi Eksternal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi. 2. Permendikbud nomor 03 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 5. PP RI 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 6. Per BAN PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja |



STANDAR MUTU PENELITIAN



DOKUMEN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN



**PUSAT PENJAMINAN MUTU
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP MAKASSAR
2021**

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 036b/YBI/II/2021

TENTANG

PENETAPAN STANDAR MUTU PENELITIAN

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP MAKASSAR

- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan pada perguruan tinggi perlu adanya suatu Standar Mutu Penelitian di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amkop Makassar.
 - Bahwa di dalam Standar Mutu Penelitian STIE Amkop tercantum standar mutu penelitian yang mencakup komponen-komponen tentang keefektifan dan efisiensi pengelolaan penelitian di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amkop Makassar.
 - Bahwa standar mutu penelitian sebagaimana dimaksud dalam poin a dan b di atas, untuk memenuhi aspek legal formal dan kepastian hukum maka perlu diatur dengan keputusan Ketua Yayasan.
- Mengingat** :
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
 - Peraturan Pemerintah No. 04 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 - Peraturan Pemerintah, Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional, jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - Akte Pendirian Yayasan Pendidikan Bajiminasa Ujung Pandang No.115 tanggal 24 Maret 1986.
 - Statuta STIE-AMKOP Makassar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Surat Keputusan Ketua Yayasan Bata Ilyas tentang Standar Mutu Penelitian Sekolah Tinggi Ekonomi Amkop Makassar.
- Kesatu** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Kedua** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan ataupun hal yang belum cukup diatur dalam surat keputusan ini, akan dilakukan perbaikan atau penyesuaian yang dibuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di : Makassar
Pada Tanggal : 01 Februari 2021

Ketua Yayasan Bata Ilyas





Ir. H. Zainuddin Bata Ilyas

**YAYASAN
BATA ILYAS**

Tembusan:

- Ketua Senat STIE Amkop
- Ketua STIE Amkop
- Direktur Pascasarjana
- Para Wakil dan Asdir
- Ketua GPM
- Para Ketua Prodi
- Pertinggal

| | | |
|---|---|---|
|  | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP MAKASSAR Telepon : 0411-440679; Faximile : 0411-456965 E-mail : info@stieAMKOP.ac.id Web : www.stieAMKOP.ac.id | NO. DOKUMEN: SPMI STIE AMKOP/SM/14/II/1/2021 |
| | STANDAR PENELITIAN SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN | TANGGAL : 17/01/2021 REVISI : 3 HALAMAN: 5 |

| PROSES | PENANGGUNGJAWAB | | | TGL |
|-----------------|---|--------------------------|---|-------------------|
| | NAMA | JABATAN | TANDATANGAN | |
| 1. Perumusan | Dr. Syahrudin, S.E.,M.Si.,C.MP | Kepala PPM |  | 17/01/2021 |
| | Dr. Gunawan BI, S.E.,M.Si.,CMA.,C.MP | Ketua LP3M |  | 17/01/2021 |
| 2. Pemeriksaan | Dr. Nur Naningsih, S.E.,M.Si | Waket Bid. Akademik |  | 17/01/2021 |
| 3. Persetujuan | Prof. Dr. Ansar, S.E.,M.Si | Ketua Senat |  | 17/01/2021 |
| 4. Penetapan | Ir. H. Zainuddin Bata Ilyas | Ketua Yayasan Bata Ilyas |  | 17/01/2021 |
| 5. Pengendalian | Dr. Syahrudin, S.E.,M.Si.,C.MP | Kepala PPM |  | 17/01/2021 |

| | |
|---|--|
| 1. Visi, Misi, Tujuan dan Penciri STIE AMKOP | 1.1. Visi STIE AMKOP Makassar menjadi unggul dan mandiri dalam menghasilkan lulusan yang cerdas, berbudi luhur, dan berdaya saing pada tahun 2032. |
| | 1.2. Misi <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyelenggarakan proses kegiatan belajar mengajar secara inovatif, kreatif dan produktif. 2) Menyelenggarakan kegiatan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, yang dilandasi sikap arif dan bijaksana dalam penerapannya 3) Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat secara profesional sebagai bentuk penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. 4) Membangun Institusi yang memiliki pengelolaan efektif, efisien, akuntabel, produktif dan berkelanjutan. 5) Membangun kolaborasi dengan berbagai pihak dalam rangka meningkatkan mutu pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. |
| | 1.3. Tujuan <ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatkan proses kegiatan belajar mengajar secara inovatif, kreatif dan produktif untuk kesejahteraan masyarakat. 2) Meningkatkan kegiatan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi sikap arif dan bijaksana dalam penerapannya 3) Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat secara profesional sebagai bentuk penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mendorong daya saing masyarakat. 4) Meningkatkan Sistem pengelolaan institusi yang efektif, efisien, akuntabel, produktif dan berkelanjutan. 5) Meningkatkan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai stakeholders baik secara lokal, Regional, Nasional dan Internasional |
| | 1.4 Penciri <ol style="list-style-type: none"> 1) Aktif 2) Mandiri 3) Kreatif 4) Objektif 5) Prestasi |
| 2. Rasional Penetapan Standar | Seluruh pengelola program studi (UPPS) diharapkan dapat mengelola sarana dan prasaranaan yang memenuhi standar yang telah ditetapkan dan dijelaskan dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar |

| | |
|--|--|
| <p>Sarana dan prasarana Penelitian</p> | <p>Nasional Pendidikan Tinggi mengenai ruang lingkup dan penjelasan Standar Nasional penelitian tentang standar sarana dan prasarana. Kualitas sarana dan prasarana yang dimiliki oleh STIE AMKOP menunjukkan kualitas dari perguruan tinggi tersebut. STIE AMKOP sebagai pengelola program studi harus mampu mengadakan sarana dan prasarana sarana yang memenuhi standar sarana dan prasarana nasional. Standar sarana dan prasarana di STIE AMKOP harus mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Berdasarkan hal tersebut dipandang penting untuk menetapkan standar mutu Sarana dan Prasarana penelitian yang wajib dipenuhi oleh semua sarana dan prasarana di lingkungan STIE AMKOP Makassar.</p> |
| <p>3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Standar Sarana Penelitian</p> | <p>3.1 Perumusan Perumusan Standar Sarana dan prasarana Penelitian dilakukan oleh tim <i>ad hoc</i> setelah ditetapkan dengan SK Ketua Yayasan.</p> <p>3.2. Penetapan Penetapan Standar Sarana dan prasarana penelitian ditetapkan oleh Ketua Yayasan dan keberlakuannya ditetapkan oleh Ketua.</p> <p>3.3 Pelaksanaan Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana penelitian oleh Ketua, Wakil Ketua 1 Bidang Akademik, Ketua program Sarjana, Magister, dan Doktor (DIM).</p> <p>3.4 Evaluasi Pelaksanaan Evaluasi Pelaksanaan standar Sarana dan Prasarana penelitian dilaksanakan oleh Pusat Penjaminan Mutu (PPM), Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Pascasarjana dan Program Studi dengan berkoordinasi LP3M.</p> <p>3.5 Pengendalian Pelaksanaan Pengendalian standar pelaksanaan Sarana dan prasarana penelitian dilaksanakan oleh Pusat Penjaminan Mutu (PPM), Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Pascasarjana dan Program Studi dengan berkoordinasi LP3M.</p> <p>3.6 Peningkatan Standar Peningkatan Standar Sarana dan prasarana penelitian dilakukan oleh Wakil Ketua 1 dengan persetujuan Ketua.</p> |
| <p>4. Definsi dan Istilah</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar sarana dan prasarana penelitian adalah kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian. 2. Sarana Penelitian adalah alat, bahan dan perlengkapan yang ditujukan untuk menunjang pelaksanaan penelitian. 3. Prasarana Penelitian adalah fasilitas fisik yang merupakan penunjang utama terlaksananya penelitian. 4. Sarana Prasarana penelitian sebagaimana dimaksud merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu sesuai program studi pada institusi |

| | | | | | | | |
|--|---|---|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | <p>5. Sarana Prasarana penelitian sebagaimana dimaksud merupakan fasilitas pada STIE AMKOP yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan proses pembelajaran dan pengabdian masyarakat.</p> <p>6. Sarana dan prasarana penelitian sebagaimana yang dimaksud pada point (2) harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan</p> | | | | | | |
| 5. Pernyataan Standar Sarana dan prasarana Penelitian | SM.02.F.01 | Pimpinan Institusi, wajib menyusun dan menetapkan kriteria minimal Sarana dan Prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian. | | | | | |
| | SM.02.F.02 | Pimpinan Institusi dan Ketua LP3M, wajib memastikan sarana dan prasarana yang ada harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. | | | | | |
| 6. Strategi Pelaksanaan Standar Sarana dan prasarana Penelitian | Sasaran/ Indikator Pencapaian | Strategi Pencapaian | | | | | |
| | SM.02.F.01 SM.02.F.02 | Pimpinan Pascasarjana bersama sama menetapkan pedoman standar sarana dan prasarana penelitian dan kewenangannya , dan dievaluasi minimal 5 tahun sekali | | | | | |
| 7. Indikator Ketercapaian Standar Sarana dan prasarana Penelitian | Pernyataan Standar | Sasaran/Indikator Pencapaian | Periode/Waktu Pencapaian | | | | |
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | SM.02.F.01 | Terdapat dokumen sah tentang Panduan sarana dan prasarana penelitian dan SOP Sarana dan Prasarana | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| | SM.02.F.02 | Tersedianya audit kelayakan sarana prasarana penelitian terkait aspek fungsional dan keamanan | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| 8. Dokumen terkait Standar Sarana dan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman Sarana dan prasaranaan 2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Sarana dan Prasarana 3. Manual Kebijakan Mutu 4. Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian | | | | | | |

| | |
|--|--|
| <p>prasarana Penelitian</p> | <ol style="list-style-type: none"> 5. Manual Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana penelitian 6. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana penelitian 7. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarana & Prasarana penelitian 8. Manual Peningkatan Standar Sarana dan prasarana penelitian |
| <p>9. Referensi Standar Sarana dan prasarana Penelitian</p> | <p>9.1 Referensi Internal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Statuta STIE AMKOP Tahun 2020-2024 2. Rencana Strategis STIE AMKOP Tahun 2019-2023 3. Organisasi Tata Kelola STIE AMKOP Makassar <p>9.2 Referensi Eksternal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi. 2. Permenrdikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 5. PP RI 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 6. Per BAN PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja |



STANDAR MUTU PENELITIAN



DOKUMEN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN



**PUSAT PENJAMINAN MUTU
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP MAKASSAR
2021**

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 036b/YBI/II/2021

TENTANG

PENETAPAN STANDAR MUTU PENELITIAN

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP MAKASSAR

- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan pada perguruan tinggi perlu adanya suatu Standar Mutu Penelitian di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amkop Makassar.
 - Bahwa di dalam Standar Mutu Penelitian STIE Amkop tercantum standar mutu penelitian yang mencakup komponen-komponen tentang keefektifan dan efisiensi pengelolaan penelitian di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amkop Makassar.
 - Bahwa standar mutu penelitian sebagaimana dimaksud dalam poin a dan b di atas, untuk memenuhi aspek legal formal dan kepastian hukum maka perlu diatur dengan keputusan Ketua Yayasan.
- Mengingat** :
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
 - Peraturan Pemerintah No. 04 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 - Peraturan Pemerintah, Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional, jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - Akte Pendirian Yayasan Pendidikan Bajiminasa Ujung Pandang No.115 tanggal 24 Maret 1986.
 - Statuta STIE-AMKOP Makassar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Surat Keputusan Ketua Yayasan Bata Ilyas tentang Standar Mutu Penelitian Sekolah Tinggi Ekonomi Amkop Makassar.
- Kesatu** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Kedua** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan ataupun hal yang belum cukup diatur dalam surat keputusan ini, akan dilakukan perbaikan atau penyesuaian yang dibuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di : Makassar
Pada Tanggal : 01 Februari 2021

Ketua Yayasan Bata Ilyas



Ir. H. Zainuddin Bata Ilyas

**YAYASAN
BATA ILYAS**

Tembusan:

- Ketua Senat STIE Amkop
- Ketua STIE Amkop
- Direktur Pascasarjana
- Para Waket dan Asdir
- Ketua GPM
- Para Ketua Prodi
- Pertinggal

| | | |
|---|---|---|
|  | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP MAKASSAR Telepon : 0411-440679; Faximile : 0411-456965 E-mail : info@stieAMKOP.ac.id Web : www.stieAMKOP.ac.id | NO. DOKUMEN: SPMI STIE AMKOP/SM/15/II/1/2021 |
| | STANDAR PENELITIAN SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN | TANGGAL : 17/01/2021 REVISI : 3 HALAMAN: 5 |

| PROSES | PENANGGUNGJAWAB | | | TGL |
|-----------------|---|--------------------------|---|-------------------|
| | NAMA | JABATAN | TANDATANGAN | |
| 1. Perumusan | Dr. Syahrudin, S.E.,M.Si.,C.MP | Kepala PPM |  | 17/01/2021 |
| | Dr. Gunawan BI, S.E.,M.Si.,CMA.,C.MP | Ketua LP3M |  | 17/01/2021 |
| 2. Pemeriksaan | Dr. Nur Naningsih, S.E.,M.Si | Waket Bid. Akademik |  | 17/01/2021 |
| 3. Persetujuan | Prof. Dr. Ansar, S.E.,M.Si | Ketua Senat |  | 17/01/2021 |
| 4. Penetapan | Ir. H. Zainuddin Bata Ilyas | Ketua Yayasan Bata Ilyas |  | 17/01/2021 |
| 5. Pengendalian | Dr. Syahrudin, S.E.,M.Si.,C.MP | Kepala PPM |  | 17/01/2021 |

| | |
|---|---|
| 1. Visi, Misi, Tujuan dan Penciri STIE AMKOP | 1.1. Visi STIE AMKOP Makassar menjadi unggul dan mandiri dalam menghasilkan lulusan yang cerdas, berbudi luhur, dan berdaya saing pada tahun 2032. |
| | 1.2. Misi <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyelenggarakan proses kegiatan belajar mengajar secara inovatif, kreatif dan produktif. 2) Menyelenggarakan kegiatan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, yang dilandasi sikap arif dan bijaksana dalam penerapannya 3) Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat secara profesional sebagai bentuk penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. 4) Membangun Institusi yang memiliki pengelolaan efektif, efisien, akuntabel, produktif dan berkelanjutan. 5) Membangun kolaborasi dengan berbagai pihak dalam rangka meningkatkan mutu pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. |
| | 1.3. Tujuan <ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatkan proses kegiatan belajar mengajar secara inovatif, kreatif dan produktif untuk kesejahteraan masyarakat. 2) Meningkatkan kegiatan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi sikap arif dan bijaksana dalam penerapannya 3) Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat secara profesional sebagai bentuk penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mendorong daya saing masyarakat. 4) Meningkatkan Sistem pengelolaan institusi yang efektif, efisien, akuntabel, produktif dan berkelanjutan. 5) Meningkatkan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai stakeholders baik secara lokal, Regional, Nasional dan Internasional |
| | 1.4 Penciri <ol style="list-style-type: none"> 1) Aktif 2) Mandiri 3) Kreatif 4) Objektif 5) Prestasi |
| 2. Rasional Penetapan | Seluruh Unit Pengelola program studi (UPPS) diharapkan dapat mengelola |

| | |
|---|---|
| <p>Standar Pengelolaan Penelitian</p> | <p>penelitian yang memenuhi standar yang telah ditetapkan dan dijelaskan dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi terkait dengan ruang lingkup dan penjelasan Standar Nasional Penelitian tentang standar pengelolaan penelitian. Kualitas penelitian yang di tentukan oleh kualitas pengelolaan. Tingginya kualitas sumber daya manusia sebuah perguruan tinggi menunjukkan secara tidak langsung menunjukkan kualitas penelitian pada perguruan tinggi tersebut. STIE AMKOP sebagai sebuah unit pengelola harus mampu menetapkan pengelolaan penelitian yang memenuhi standar pengelolaan penelitian secara nasional. Standar Pengelolaan penelitian di STIE AMKOP harus mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Berdasarkan hal tersebut dipandang penting untuk menetapkan standar mutu pengelolaan penelitian yang wajib dipenuhi oleh semua peneliti di lingkungan STIE AMKOP Makassar.</p> |
| <p>3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Standar Pengelolaan Penelitian</p> | <p>3.1 Perumusan Perumusan Standar Pengelolaan penelitian dilakukan oleh tim <i>ad hoc</i> setelah ditetapkan dengan SK Ketua Yayasan.</p> <p>3.2. Penetapan Penetapan Standar Pengelolaan penelitian ditetapkan oleh Ketua STIE AMKOP dan keberlakuannya ditetapkan oleh Ketua.</p> <p>3.3 Pelaksanaan Pelaksanaan Standar Pengelolaan penelitian oleh Ketua, Wakil Ketua I Bidang Akademik, Ketua program Sarjana, Magister, dan Doktor (DIM).</p> <p>3.4 Evaluasi Pelaksanaan Evaluasi Pelaksanaan standar Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh Pusat Penjaminan Mutu (PPM), Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Pascasarjana dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) Program Studi dengan berkoordinasi LP3M.</p> <p>3.5 Pengendalian Pelaksanaan Pengendalian standar pelaksanaan Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh Pusat Penjaminan Mutu (PPM), Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Pascasarjana dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) Program Studi dengan berkoordinasi LP3M.</p> <p>3.6 Peningkatan Standar Peningkatan Standar Pengelolaan penelitian dilakukan oleh Wakil Ketua 1 Bidang Akademik dengan persetujuan Ketua.</p> |
| <p>4. Definsi an Istilah</p> | <ol style="list-style-type: none"> Standar pengelolaan adalah kriteria minimal mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh pengelola kegiatan penelitian. Pengelolaan penelitian adalah proses pelaksanaan manajerial yang mengacu pada standar hasil, standar isi, standar proses, dan standar peneliti penelitian. |

| | | | | | | | |
|---|--|--|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 3. Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh Lembaga Pengembangan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP3M). | | | | | | |
| 5. Pernyataan Standar Pengelolaan Penelitian | SM.02.G.01 | Pimpinan Institusi dan Ketua LP3M wajib menyusun dan menetapkan kriteria minimal Pengelolaan penelitian yang, merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian. | | | | | |
| | SM.02.G.02 | Pimpinan Institusi dan Ketua LP3M merupakan unit khusus yang wajib melaksanakan pengelolaan penelitian. | | | | | |
| | SM.02.G.03 | Pimpinan Institusi dan Ketua LP3M wajib menyusun (1) Renstra penelitian, (2) peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian, (3) menjalankan pelaksanaan, monitoring, evaluasi, diseminasi hasil penelitian, peningkatan kemampuan peneliti, reward dan funishment , pelaporan.. | | | | | |
| | SM.02.G.04 | Pimpinan Institusi wajib menyusun (1) Renstra penelitian yang merupakan Renstra perguruan tinggi, (2) memperdayagunakan semua sarana prasarana untuk peningkatan penelitian, (3) pelaporan kinerja lembaga / fungsi penelitian setidaknya melalui pangkalan data pendidikan tinggi (PDDikti). | | | | | |
| 6. Strategi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian | Sasaran/ Indikator Pencapaian | Strategi Pencapaian | | | | | |
| | SM.02.G.01 SM.02.G.02 SM.02.G.03 SM.02.G.04 | Pimpinan Institusi dan Ketua LP3M, bersama-sama menetapkan pedoman standar pengelolaan penelitian, renstra penelitian, sistem penjaminan mutu penelitian , dan dievaluasi minimal 5 tahun sekali | | | | | |
| 7. Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan Penelitian | Pernyataan Standar | Sasaran/Indikator Pencapaian | Periode/Waktu Pencapaian | | | | |
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | SM.02.G.01 | Terdapat dokumen sah tentang Panduan penelitian dan SOP Penelitian | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |

| | | | | | | | |
|--|--|---|----------|----------|----------|----------|----------|
| | SM.02.G.0 2 | Tersedianya laporan monev dan tindak lanjut kegiatan pengelolaan penelitian oleh LP3M | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| | SM.02.G.0 3 | Renstra Penelitian LP3M | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| | SM.02.G.0 3 | Sistem Penjaminan Mutu internal di LP3M (Standar khusus) | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| | SM.02.G.0 4 | Renstra STIE AMKOP yang mengadopsi Renstra penelitian | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| 8. Dokumen terkait Standar Pengelolaan Penelitian | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman Pengelolaan Penelitian 2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Penelitian. 3. Manual Kebijakan Mutu 4. Manual Penetapan Standar Pengelolaan Penelitian 5. Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian 6. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian 7. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian 8. Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Penelitian | | | | | | |
| 9. Referensi Standar Pengelolaan Penelitian | <p>9.1 Referensi Internal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Statuta STIE AMKOP Tahun 2020-2024 2. Rencana Strategis STIE AMKOP Tahun 2019-2023 3. Organisasi Tata Kelola STIE AMKOP Makassar <p>9.2 Referensi Eksternal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi. 2. Permendikbud nomor 03 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 5. PP RI 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 6. Per BAN PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja | | | | | | |

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|



STANDAR MUTU PENELITIAN



DOKUMEN
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN



PUSAT PENJAMINAN MUTU
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP MAKASSAR
2021

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 036b/YBI/II/2021

TENTANG

PENETAPAN STANDAR MUTU PENELITIAN

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP MAKASSAR

- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan pada perguruan tinggi perlu adanya suatu Standar Mutu Penelitian di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amkop Makassar.
 - Bahwa di dalam Standar Mutu Penelitian STIE Amkop tercantum standar mutu penelitian yang mencakup komponen-komponen tentang keefektifan dan efisiensi pengelolaan penelitian di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amkop Makassar.
 - Bahwa standar mutu penelitian sebagaimana dimaksud dalam poin a dan b di atas, untuk memenuhi aspek legal formal dan kepastian hukum maka perlu diatur dengan keputusan Ketua Yayasan.
- Mengingat** :
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
 - Peraturan Pemerintah No. 04 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 - Peraturan Pemerintah, Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional, jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - Akte Pendirian Yayasan Pendidikan Bajiminasa Ujung Pandang No.115 tanggal 24 Maret 1986.
 - Statuta STIE-AMKOP Makassar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Surat Keputusan Ketua Yayasan Bata Ilyas tentang Standar Mutu Penelitian Sekolah Tinggi Ekonomi Amkop Makassar.
- Kesatu** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Kedua** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan ataupun hal yang belum cukup diatur dalam surat keputusan ini, akan dilakukan perbaikan atau penyesuaian yang dibuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di : Makassar
Pada Tanggal : 01 Februari 2021

Ketua Yayasan Bata Ilyas

Ir. H. Zainuddin Bata Ilyas

**YAYASAN
BATA ILYAS**

Tembusan:

- Ketua Senat STIE Amkop
- Ketua STIE Amkop
- Direktur Pascasarjana
- Para Waket dan Asdir
- Ketua GPM
- Para Ketua Prodi
- Pertinggal



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP MAKASSAR

Telepon : 0411-440679; Faximile : 0411-456965

E-mail : info@stieAMKOP.ac.id

Web : www.stieAMKOP.ac.id






NO. DOKUMEN:
SPMI STIE
AMKOP/SM/16/II/1/2021

STANDAR PENELITIAN
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN
PENELITIAN

TANGGAL : 17/01/2021

REVISI : 3

HALAMAN: 5

| PROSES | PENANGGUNGJAWAB | | | TGL |
|-----------------|---|--------------------------|---|-------------------|
| | NAMA | JABATAN | TANDATANGAN | |
| 1. Perumusan | Dr. Syahrudin, S.E.,M.Si.,C.MP | Kepala PPM |  | 17/01/2021 |
| | Dr. Gunawan BI, S.E.,M.Si.,CMA.,C.MP | Ketua LP3M |  | 17/01/2021 |
| 2. Pemeriksaan | Dr. Nur Naningsih, S.E.,M.Si | Waket Bid. Akademik |  | 17/01/2021 |
| 3. Persetujuan | Prof. Dr. Ansar, S.E.,M.Si | Ketua Senat |  | 17/01/2021 |
| 4. Penetapan | Ir. H. Zainuddin Bata Ilyas | Ketua Yayasan Bata Ilyas |  | 17/01/2021 |
| 5. Pengendalian | Dr. Syahrudin, S.E.,M.Si.,C.MP | Kepala PPM |  | 17/01/2021 |

| | |
|---|--|
| 1. Visi, Misi, Tujuan dan Penciri STIE AMKOP | 1.1. Visi STIE AMKOP Makassar menjadi unggul dan mandiri dalam menghasilkan lulusan yang cerdas, berbudi luhur, dan berdaya saing pada tahun 2032. |
| | 1.2. Misi <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyelenggarakan proses kegiatan belajar mengajar secara inovatif, kreatif dan produktif. 2) Menyelenggarakan kegiatan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, yang dilandasi sikap arif dan bijaksana dalam penerapannya 3) Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat secara profesional sebagai bentuk penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. 4) Membangun Institusi yang memiliki pengelolaan efektif, efisien, akuntabel, produktif dan berkelanjutan. 5) Membangun kolaborasi dengan berbagai pihak dalam rangka meningkatkan mutu pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. |
| | 1.3. Tujuan <ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatkan proses kegiatan belajar mengajar secara inovatif, kreatif dan produktif untuk kesejahteraan masyarakat. 2) Meningkatkan kegiatan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi sikap arif dan bijaksana dalam penerapannya 3) Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat secara profesional sebagai bentuk penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mendorong daya saing masyarakat. 4) Meningkatkan Sistem pengelolaan institusi yang efektif, efisien, akuntabel, produktif dan berkelanjutan. 5) Meningkatkan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai stakeholders baik secara lokal, Regional, Nasional dan Internasional |
| | 1.4 Penciri <ol style="list-style-type: none"> 1) Aktif 2) Mandiri 3) Kreatif 4) Objektif 5) Prestasi |
| 2. Rasional Penetapan Standar | Seluruh Unit Pengelola program studi (UPPS) diharapkan dapat mengelola penelitian yang memenuhi standar yang telah ditetapkan dan dijelaskan dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional |

| | |
|--|--|
| <p>Pendanaan dan pembiayaan Penelitian</p> | <p>Pendidikan Tinggi mengenai ruang lingkup dan penjelasan Standar Nasional Penelitian tentang standar pembiayaan penelitian. Kualitas penelitian yang di tentukan oleh kualitas pembiayaan. Tingginya kualitas sumber daya manusia sebuah perguruan tinggi menunjukkan secara tidak langsung menunjukkan kualitas penelitian pada perguruan tinggi tersebut. STIE AMKOP sebagai sebuah unit pengelola harus mampu menetapkan pembiayaan penelitian yang memenuhi standar pembiayaan penelitian secara nasional. Standar pembiayaan penelitian di STIE AMKOP harus mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Berdasarkan hal tersebut dipandang penting untuk menetapkan standar mutu pembiayaan penelitian yang wajib dipenuhi oleh semua peneliti di lingkungan STIE AMKOP Makassar.</p> |
| <p>3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Standar Pendanaan dan pembiayaan Penelitian</p> | <p>3.1 Perumusan Perumusan Standar Pendanaan dan pembiayaan dilakukan oleh tim <i>ad hoc</i> setelah ditetapkan dengan SK Ketua Yayasan.</p> <p>3.2. Penetapan Penetapan Standar Pendanaan dan pembiayaan ditetapkan oleh Ketua Yayasan dan keberlakuannya ditetapkan oleh Ketua.</p> <p>3.3 Pelaksanaan Pelaksanaan Standar Pendanaan dan pembiayaan oleh Ketua, Wakil Ketua 1 Bidang Akademik, Ketua program Sarjana, Magister, dan Doktor (DIM).</p> <p>3.4 Evaluasi Pelaksanaan Evaluasi Pelaksanaan standar Pendanaan dan pembiayaan dilaksanakan oleh Pusat Penjaminan Mutu (PPM), Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Pascasarjana dan Program Studi dengan berkoordinasi LP3M.</p> <p>3.5 Pengendalian Pelaksanaan Pengendalian standar pelaksanaan Pendanaan dan pembiayaan dilaksanakan oleh Pusat Penjaminan Mutu (PPM), Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Pascasarjana dan Program Studi dengan berkoordinasi LP3M.</p> <p>3.6 Peningkatan Standar Peningkatan Standar Pendanaan dan pembiayaan dilakukan oleh Wakil Ketua 1 Bidang Akademik dengan persetujuan Ketua.</p> |
| <p>4. Definisi pendanaan dan pembiayaan dan Istilah</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian. 2. Manajemen penelitian merupakan pengelolaan kegiatan yang meliputi seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi penelitian. 3. Publikasi ilmiah adalah artikel yang ditulis dosen secara individu atau kelompok yang termuat dalam jurnal nasional tidak terakreditasi/terakreditasi, jurnal internasional tidak terindeks/terindeks menengah/terindeks scopus. |

| | | | | | | | |
|--|---|---|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5. Pernyataan Standar Pendanaan dan pembiayaan Penelitian | SM.02.H.01 | Pimpinan Institusi dan Ketua LP3M wajib menyusun dan menetapkan kriteria minimal Pendanaan dan pembiayaan penelitian, mencakup pembiayaan perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, pengendalian penelitian, pemantuan dan evaluasi penelitian, pelaporan, dan desiminasi penelitian. | | | | | |
| | SM.02.H.02 | Pimpinan Institusi dan Ketua LP3M wajib menyediakan dana penelitian internal | | | | | |
| | SM.02.H.03 | Pimpinan Institusi dan Ketua LP3M wajib memastikan dana penelitian dosen rata rata > 5 juta | | | | | |
| 6. Strategi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan pembiayaan Penelitian | Sasaran/ Indikator Pencapaian | Strategi Pencapaian | | | | | |
| | SM.02.H.01 | Pimpinan Institusi dan Ketua LP3M, bersama-sama menetapkan pedoman standar pendanaan dan pembiayaan penelitian, mencakup pembiayaan perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, pengendalian penelitian, pemantuan dan evaluasi penelitian, pelaporan, dan desiminasi penelitian minimal 5 tahun sekali | | | | | |
| | SM.02.H.02 SM.02.H.03 | Pimpinan Institusi melalui LP3M memberikan dana penelitian bagi dosen yang melakukan penelitian dengan melampirkan proposal penelitian. | | | | | |
| 7. Indikator Ketercapaian Standar Pendanaan dan pembiayaan Penelitian | Pernyataan Standar | Sasaran/Indikator Pencapaian | Periode/Waktu Pencapaian | | | | |
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | SM.02.H.01 | Terdapat dokumen sah tentang Panduan pendanaan dan pembiayaan serta SOP Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian STIE AMKOP. | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| SM.02.H.02 SM.02.H.03 | Rata rata dana penelitian dosen yang dianggarkan di STIE AMKOP. | 7.5 jt | 10 jt | 12.5 jt | 15,5 jt | 17.5 jt | |
| 8. Dokumen terkait Standar Pendanaan | 1. Pedoman Pendanaan dan pembiayaan Penelitian 2. Standar Operasional Prosedur (POS) Pendanaan dan pembiayaan Penelitian 3. Manual Kebijakan Mutu | | | | | | |

| | |
|--|---|
| <p>dan pembiayaan Penelitian</p> | <ol style="list-style-type: none"> 4. Manual Penetapan Standar Pendanaan dan pembiayaan penelitian. 5. Manual Pelaksanaan Standar Pendanaan dan pembiayaan penelitian. 6. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan pembiayaan penelitian. 7. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendanaan dan pembiayaan Penelitian. 8. Manual Peningkatan Standar Pendanaan dan pembiayaan Pendanaan dan penelitian. |
| <p>9. Referensi Standar Pendanaan dan pembiayaan Penelitian</p> | <p>9.1 Referensi Internal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Statuta STIE AMKOP Tahun 2020-2024 2. Rencana Strategis STIE AMKOP Tahun 2019-2023 3. Organisasi Tata Kelola STIE AMKOP Makassar. <p>9.2 Referensi Eksternal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi. 2. Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 5. PP RI 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pendanaan dan pembiayaan Perguruan Tinggi. 6. Per BAN PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja |